



WALIKOTA MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

## **BERITA DAERAH KOTA MALANG**

No.4, 2025

BKAD. Perubahan Atas Peraturan Walikota  
Nomor 22 Tahun 2024 Tentang  
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan  
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2024  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan pergeseran anggaran;
  - bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59);
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2024 Nomor 9);
20. Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2024 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.408.496.571.139,00 (dua triliun empat ratus delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- b. Pendapatan Transfer.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.373.008.858.810,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh tiga miliar delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.297.230.370.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
  - (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.778.488.810,00 (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.297.230.370.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. Insentif fiskal;
  - b. Dana Bagi Hasil (DBH);
  - c. Dana Alokasi Umum (DAU);
  - d. Dana Alokasi Khusus (DAK);
- (2) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp7.099.711.000,00 (tujuh miliar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah).
- (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.959.832.000,00 (seratus enam miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp882.591.002.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh satu juta dua ribu rupiah).
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp300.579.825.000,00 (tiga ratus miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.778.488.810,00 (tujuh puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
    - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
    - b. Bantuan Keuangan.
  - (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.702.488.810,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
  - (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah).
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp2.584.499.848.400,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Operasi;
  - b. Belanja Modal; dan
  - c. Belanja Tidak Terduga.
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp2.241.268.558.349,40 (dua triliun dua ratus empat puluh satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah empat puluh sen), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Hibah; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.022.049.692.597,22 (satu triliun dua puluh dua miliar empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah dua puluh dua sen).
  - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.090.535.611.853,18 (satu triliun sembilan puluh miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah delapan belas sen).
  - (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp109.605.613.899,00 (seratus sembilan miliar enam ratus lima juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
  - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.077.640.000,00 (sembilan belas miliar tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp233.282.549.635,60 (dua ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah enam puluh sen), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.171.373.700,00 (dua puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.093.814.060,60 (tiga puluh enam miliar sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu enam puluh rupiah enam puluh sen).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.456.595.777,00 (empat puluh enam miliar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp122.809.033.098,00 (seratus dua puluh dua miliar delapan ratus sembilan juta tiga puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp601.733.000,00 (enam ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp109.948.740.415,00 (seratus sembilan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus lima belas rupiah).

9. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
10. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
11. Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
12. Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 21 Maret 2025

WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 21 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,


ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr.SUPARNO, S.H.,M.Hum.

Pembina Tk.I

NIP. 19681112 199102 1 002